

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor

Und/ 7

/III/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Mataram, 6 Maret 2020

Klasifikasi

Biasa

Lampiran

: 1 (satu) gabung

Perihal

Undangan Rapat Kerja BNNP dan

BNN Kab/Kota

Kepada

Yth. DAFTAR TERLAMPIR

d

Tempat

1. Rujukan

a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima AtasPeraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.
- 2. Sehubungan rujukan tersebut BNN Provinsi NTB akan melaksanakan kegiatan Rapat Kerja BNNProvinsi dan BNN Kab/Kota yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal

Rabu dan Kamis, 11 s.d12Maret 2020

Waktu

10.00 Wita - selesai

Tempat

Hotel Aston Inn Jl. Panca Usaha No. 1, Mataram

Agenda

Pembahasan strategi untuk pencapaian target rehabilitasi, revisi

anggaran tahun 2020 dan perencanaan tahun 2021.

- 3. Berkaitandengan point 2 (dua) diatas, diminta kepada alamat untuk menugaskan peserta sebagaimana terlampir.
- 4. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta wajib membawa Surat Perintah Tugas dari satker/instansimasing-masing.
 - b. Setiap peserta dari BNN Kab/Kota menyiapkan bahan paparan capaian rehabilitasi 2019 dan strategi pencapaian kinerja tahun 2020, rencana revisi anggaran tahun 2020 dan rencana usulan anggarantahun 2021. Sedangkan peserta dari BNNP NTB menyiapkan kegiatan di bidang masing-masing yang mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.
 - Seluruh biaya transportasi, akomodasi dan uang saku peserta dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.
 - d. Penggantian biaya tiket dan transportasi (PP) peserta dilakukan pada saat selesai kegiatan dengan menyerahkan tiket + boarding pass dan bukti pembayaran lainnya.

e. Seluruh peserta mendapatkan fasilitas akomodasi/penginapan

f. Kamar hanya ditempati untuk 2 (dua) orang peserta dan tidak diperkenankan ditempati oleh yang bukan peserta.

g. Untuk biaya tiket dan transportasi agar tidak melebihi dari standar biaya yang telah ditentukan oleh panitia yaitu :

No.	Kabupaten/Kota	Harga (Rp.)	Ket
1.	Sumbawa-Mataram	1.500.000	PP
2.	Taliwang-Mataram	1.250.000	PP
3	Bima-Mataram	2.000.000	PP

- h. Konfirmasi kehadiran peserta diterima paling lambat H-1, dengan menghubungi contact person Sdr. Lalu Muh. DesrialFahroza, S.Psi, M.Si./ HP. 087759896759.
- 5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Goe Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

Tembusan

1. Deputi Rehabilitasi BNN